

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 86/Kpts/SR.120/3/2005

TENTANG

PELEPASAN BAWANG DAUN FEAST  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi bawang daun, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa bawang daun feast memiliki keunggulan produktivitas tinggi, umur genjah, batang tanaman kekar dan padat, warna daun hijau tua, beradaptasi dengan baik di dataran sedang sampai tinggi;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas bawang daun feast sebagai varietas unggul;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP. 240/12/96 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor

- 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/7/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 388/Kpts/OT.160/6/2004 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;
  12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 jo Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan : Surat Badan Benih Nasional Nomor 003/BBN/I/2005 tanggal 17 Januari 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melepas bawang daun Feast sebagai Varietas Unggul.

KEDUA : Deskripsi bawang daun varietas Feast seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 15 Maret 2005

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/ketua BPPT;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia;

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian  
Nomor : 86/Kpts/SR.120/3/2005  
Tanggal : 15 Maret 2005

DESKRIPSI BAWANG DAUN VARIETAS FEAST

Asal	: Takii & Co. Ltd., Jepang
Golongan varietas	: silang terbuka
Umur panen	: 90 hari setelah tanam
Tinggi batang putih	: 30 – 40 cm
Tinggi tanaman	: 60 – 70 cm
Panjang daun	: 30 cm
Warna daun	: hijau tua
Vigor tanaman	: sedang
Jumlah anakan per rumpun	: 2 – 3
Jumlah daun per anakan	: 4 – 5
Hasil	: 70 g / batang
Keterangan	: beradaptasi dengan baik di dataran sedang sampai tinggi, dianjurkan untuk ditanam rapat
Pengusul / Peneliti	: Jupeno sihanlaut : PT. Winon Intercontinental / Denichi Takii : Takii & Co. Ltd.

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.  
ANTON APRIYANTONO